



PUTUSAN

Nomor 1403 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SIAUW JEN**;
Tempat Lahir : Mangar;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/21 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Janur Asri III QJ 14 Nomor 5 RT 009/ RW 01, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIAUW JEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1403 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIAUW JEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kuitansi penitipan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon ke rekening BCA atas nama PT Sarana Utama Serasi dengan nomor 4280155956 senilai Rp500.000.000,0 (lima ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar *print* rekening koran Bank Permata atas nama Debora Megawati;
 4. 1 (satu) lembar *print* rekening koran Bank BCA atas nama Debora Megawati;
 5. 2 (dua) lembar surat somasi;
 6. 8 (delapan) lembar *print Chat WhatsApp*;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi penitipan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Debora Megawati;
8. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama Soegihardjo;
9. 1 (satu) bundel Surat Konfirmasi dari PT Swadaya Panduarta periode November 2018 s.d. September 2021;
10. 1 (satu) bundel Invois dari PT Swadaya Panduarta periode November 2018 sampai dengan September 2021;
11. 1 (satu) bundel kuitansi dari PT Swadaya Panduarta periode November 2018 sampai dengan September 2021;
12. 2 (dua) lembar *print* rekening koran Bank Permata dengan nomor rekening 410.6345.630 atas nama Debora Megawati periode Desember 2018;
13. 4 (empat) lembar *print* rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 632.0186.500 atas nama Debora Megawati periode Maret 2019;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1403 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Harian Bank Danamon dengan nomor rekening 003623162561 atas nama Dr. Debora Megawati periode Mei 2019;
 15. 1 (satu) lembar *print* rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 241.1111.638 atas nama Soegihardjo periode Agustus 2018;
 16. 6 (enam) lembar *print* rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5000024793 atas nama Siauww Jen periode Agustus 2018;
 17. 1 (satu) lembar *print* rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4280155956 atas nama PT Sarana Utama Serasi periode Desember 2018;
 18. 5 (lima) lembar *print* rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5000024793 atas nama Siauww Jen periode Maret 2019;
 19. 2 (dua) lembar *print* rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 4280155956 atas nama PT Sarana Utama Serasi periode Mei 2019;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 301/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIAUW JEN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7;
Dikembalikan kepada Saksi Debora Megawati;
 - Barang bukti nomor 8 sampai dengan nomor 19;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Juni 2023;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1403 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 301/Akta Pid.B/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Agustus 2023 dan Penuntut tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 301/Pid.B/ 2023/PN Jkt.Utr tanggal 10 Agustus 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1403 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dengan cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni Saksi Debora Megawati melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya pada bulan Maret 2020 karena janji Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) milik Saksi Debora Megawati pada bulan Oktober 2019 atau bulan Desember 2019 belum dipenuhi, tetapi Terdakwa hanya memberikan profit sampai bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi Debora Megawati pada bulan Oktober 2019 atau Desember 2019 disebabkan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyewaan Tenan di Mall Artha Gading, yang mana pada periode 2019 sampai Maret 2020 ada bencana banjir dan Pandemi Covid-19 sehingga Terdakwa mengalami kerugian;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Debora Megawati tersebut telah dipergunakan untuk keperluan bisnis penyewaan Tenan di Mall Artha Gading dan tidak dipergunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan profit kepada Saksi Dr. Debora Megawati pada periode Juli, Agustus, September 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) November 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 6 Februari 2020 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan bulan Maret 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sehingga bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1403 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

t.t.d/

t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1403 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1403 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)